

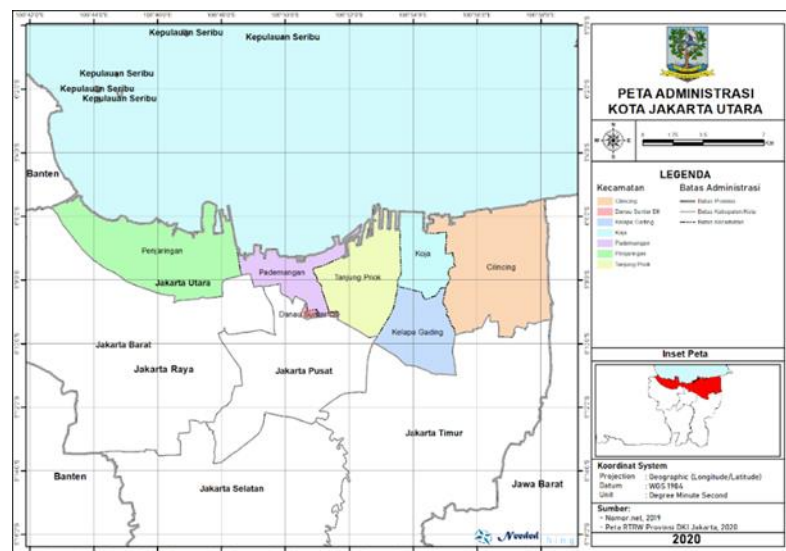
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Administratif Jakarta Utara

Provinsi ini terdiri dari satu kabupaten administratif dan lima kota administratif. Jakarta Utara adalah salah satu kota administratif dan terletak di dalam wilayah administratif provinsi.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Administratif Jakarta Utara



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Jakarta Utara

Sumber : www.jakarta.go.id

Luas daratan 154,11 km² dan 6.979,4 km² merupakan bagian dari wilayah Kota Administratif Jakarta Utara yang memiliki luas 7.133,51 km². Panjangnya sekitar 35 kilometer dari barat ke timur dan terbagi menjadi enam kecamatan. Jakarta Utara berada di ketinggian antara 0 hingga 20 meter di atas permukaan laut dan terletak pada koordinat 106° 20' 00" BT dan 06° 10' 00" LS. Daerah ini memiliki lingkungan pantai yang panas dengan suhu rata-rata 28,9°C dan curah hujan

tahunan 142,54 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September. Daerah ini juga memiliki sekitar 110 pulau di Kepulauan Seribu.

Tiga belas sungai dan dua kanal banjir berkumpul di kota ini, membuatnya rentan terhadap banjir akibat pasang laut dan luapan sungai. Sekitar 47,58% lahan ditempati oleh daerah pemukiman, 15,87% oleh kawasan industri, dan 8,89% oleh perkantoran dan fasilitas penyimpanan. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur di sebelah selatan, Kabupaten Tangerang dan Jakarta Barat di sebelah barat, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara, semuanya mengelilingi Jakarta Utara. Pembangunan RPTRA diharapkan akan sangat membantu masyarakat setempat, mengingat tidak banyak ruang terbuka hijau atau tempat bermain yang ramah anak di daerah ini.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Jakarta Utara

Aspek demografi memiliki peran krusial dalam proses pembangunan suatu daerah, karena penduduk yang menetap di dalamnya menjadi sumber daya utama yang mendukung kelangsungan pembangunan kota maupun daerah. Data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa populasi Jakarta Utara terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan 1.867.700 orang akan tinggal di sana pada tahun 2023, dengan kepadatan 13.038,31 orang/km².

Di antara kecamatan yang ada di Jakarta Utara, Kecamatan Koja memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 25.582,20 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, Kecamatan Kelapa Gading menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 8.531,64 jiwa per kilometer persegi (BPS, 2022).

Tabel 2.1 di bawah ini memberikan informasi yang lebih spesifik. Menurut data registrasi penduduk yang dikumpulkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Administratif Jakarta Utara adalah 1.867.700 jiwa, dimana 941.184 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 926.498 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Administratif Jakarta Utara Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Penjaringan	165.614	162.570	328.184	101.87
Pademangan	86.700	84.112	170.812	103.08
Tanjung Priok	212.061	209.446	421.507	101.25
Koja	178.004	173.554	351.576	102.56
Kelapa Gading	71.270	74.594	145.864	95.54
Cilincing	227.535	222.222	449.757	102.39

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Jakarta Utara terus bertambah per tahunnya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.867.700 jiwa pada tahun 2023, kepadatan penduduknya mencapai 13.038,31 jiwa per kilometer persegi. Dengan 25.582,20 jiwa per kilometer persegi, Koja memiliki kepadatan tertinggi di antara kecamatan lain di Jakarta Utara. Sebaliknya, Kecamatan Kelapa

Gading memiliki tingkat kepadatan terendah, yakni 8.531,64 jiwa per kilometer persegi.

Jika dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan, susunan demografis penduduk Jakarta Utara dapat menunjukkan potensi sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 adalah 101,59%, yang berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Selain itu, sebagian besar penduduk berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang dikenal sebagai kelompok usia produktif atau usia kerja.

Pertumbuhan jumlah penduduk bukan sekedar berdampak pada peningkatan populasi di Jakarta Utara, tetapi juga memengaruhi dinamika struktur kependudukan atau transisi demografi. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif, sementara angka kelahiran (fertilitas) menunjukkan tren penurunan.

2.1.3 Kondisi Tingkat Kekerasan Terhadap Anak di Jakarta Utara

Dewasa ini, berbagai bentuk kekerasan semakin sering terjadi dan semakin meningkat intensitasnya. Bukan sekedar orang dewasa yang mengalami kekerasan seperti ini, anak-anak juga menjadi target. Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena mereka dianggap lemah, tidak berdaya, mudah terpengaruh, dan sangat bergantung pada orang dewasa dalam hidup mereka.

Hal ini sejalan dengan pandangan *Human Rights Reference* (dalam Hanifah, Santoso, dan Asiah, 2019), yang menyebutkan bahwa kelompok rentan seperti

pengungsi, orang-orang yang terdampak perpindahan internal (*Internally Displaced Persons/IDPs*), kaum minoritas, pekerja migran, masyarakat adat, anak-anak, serta perempuan lebih berisiko mengalami pelanggaran hak-hak mereka dan lebih rentan menjadi korban dalam situasi yang merugikan.

Sebuah tindakan berulang yang menyebabkan cedera fisik dan mental pada anak dianggap sebagai kekerasan terhadap mereka, menurut Barker (dalam Huraerah, 2007: 47). Hal ini bisa terjadi melalui dorongan nafsu, hukuman fisik yang berlebihan, penghinaan, celaan yang terus-menerus, atau kekerasan seksual. Sementara itu, Tim Penulis P2TP2A (2011: 8) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, atau bentuk eksploitasi lainnya yang berpotensi menimbulkan cedera, kerugian nyata, atau membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta martabat anak dalam suatu hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Tabel 2.2 Jumlah Korban Kekerasan Anak Usia 0 – 17 Tahun di Jakarta Utara Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Korban Berdasarkan Usia			Total	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin		Total
	0-5	6-11	12-17		Laki – Laki	Perempuan	
2018	12	68	50	130	39	91	130
2019	16	23	74	113	44	69	113
2020	8	30	62	100	16	84	100
2021	2	31	51	84	30	54	84

Tahun	Jumlah Korban Berdasarkan Usia			Total	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin		Total
	0-5	6-11	12-17		Laki – Laki	Perempuan	
2022	15	27	67	109	17	92	109
Jumlah	53	179	304	536	146	390	536

Sumber : Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, kelompok usia 12–17 tahun menjadi korban kekerasan terbanyak, dengan jumlah mencapai 304 jiwa. Pada rentang usia ini, seseorang tengah berada dalam fase transisi menuju kedewasaan, namun justru kelompok ini yang paling sering mengalami tindak kekerasan. Selain itu, di Jakarta Utara, perempuan menjadi korban terbanyak, dengan jumlah mencapai 390 jiwa. Melihat tingginya angka kekerasan yang terjadi, peran serta perhatian pemerintah harus semakin besar dan nyata dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dinilai penting sebagai sarana yang dapat mendukung kehidupan anak-anak sehari-hari serta menjadi upaya pencegahan terhadap kekerasan anak, khususnya di wilayah DKI Jakarta, terutama Jakarta Utara.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta

Selain inisiatif pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) adalah organisasi yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Selain inisiatif pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas

Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) adalah organisasi yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di Provinsi DKI Jakarta memiliki visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, berkelanjutan, dan berbudaya, di mana masyarakatnya turut berperan aktif dalam mewujudkan peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat beberapa misi yang dijalankan, yaitu:

- 1) Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang aman, sehat, cerdas, dan berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga serta memberikan ruang bagi kreativitas, melalui kepemimpinan yang inklusif, memberdayakan, dan menghargai nilai kemanusiaan.
- 2) Membangun Jakarta sebagai kota yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja, menjaga kestabilan serta keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mempermudah investasi dan aktivitas bisnis melalui pengelolaan tata ruang yang lebih baik.
- 3) Menjadikan Jakarta sebagai tempat bagi aparatur negara untuk berkarya, mengabdikan, melayani, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kota serta warganya secara efektif, berdasarkan prinsip meritokrasi dan integritas.

- 4) Mengembangkan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan dengan pembangunan dan pola kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan serta kesejahteraan sosial.
- 5) Menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang dinamis, menjadi pusat kemajuan Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kebangsaan, dan keberagaman.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

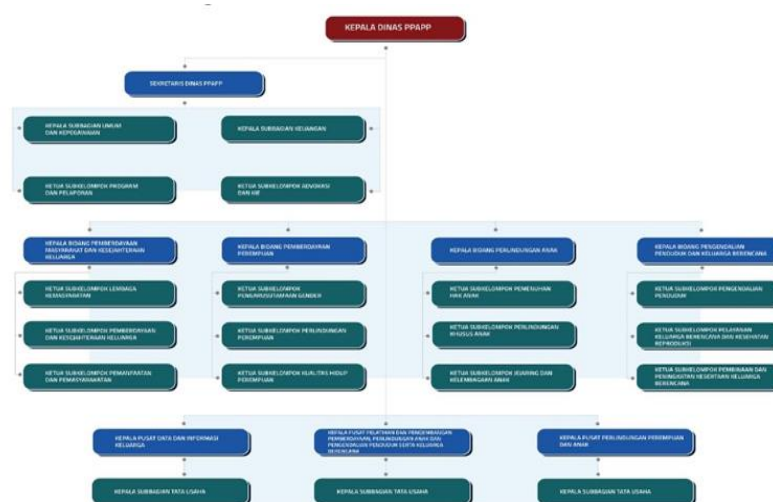
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), dinas ini memiliki tugas utama dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, termasuk penguatan ketahanan keluarga. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas PPAPP memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran DPPAPP.
2. Melaksanakan strategi dan dokumen anggaran yang telah dirancang.
3. Merumuskan kebijakan, pedoman, serta standar teknis terkait pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta ketahanan keluarga.
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta ketahanan keluarga.

5. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait bidang tersebut.
6. Menyusun dan mengkoordinasikan norma, standar, prosedur, serta kriteria (NSPK) di bidang terkait.
7. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan ketahanan keluarga.
8. Menerapkan kebijakan bina sosial serta bina fisik dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
9. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang yang bersangkutan.
10. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat serta perangkat daerah.
11. Mengkoordinasikan program penanggulangan masalah reproduksi, infertilitas, serta pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu hamil ke anaknya.
12. Mengkoordinasikan upaya pengentasan serta penanggulangan kemiskinan.
13. Memfasilitasi serta mendukung pengelolaan kemitraan dalam bidang terkait.
14. Menyediakan fasilitas dan dukungan dana, sarana, serta prasarana yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.
15. Menegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan bidang tugas Dinas PPAPP.

16. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, serta aset yang dimiliki.
17. Mengelola urusan tata usaha serta kebutuhan internal dinas.
18. Mengelola arsip, data, serta informasi, serta melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas tugas serta fungsi yang telah dijalankan.

2.2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi DPPAPP Provinsi DKI Jakarta

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PPAPP

Divisi Pemberdayaan Masyarakat Dinas PPAPP bertanggung jawab untuk meningkatkan pengelolaan RPTRA, pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat, dan teknologi yang sesuai. Tugas utamanya adalah untuk meningkatkan standar hidup dan kemampuan masyarakat melalui inisiatif yang menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi.

- 1) Menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- 2) Melaksanakan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan, pedoman, dan standar teknis untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- 5) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Menyelenggarakan kajian dan pengembangan model pemberdayaan, penggerakan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta penerapan teknologi tepat guna dan pengelolaan kemitraan RPTRA.
- 7) Melaksanakan penguatan kegiatan dan upaya pemberdayaan, kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, serta penggerakan masyarakat, partisipasi masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, dan pengelolaan kemitraan RPTRA.
- 8) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 9) Mengkoordinasikan dan membangun kemitraan dalam pemberdayaan dan penggerakan masyarakat, partisipasi masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, serta pengelolaan RPTRA.
- 10) Melaksanakan monitoring, supervisi, konsultasi, dan evaluasi terhadap pemberdayaan, kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, dan pengelolaan RPTRA.

- 11) Mengumpulkan, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data serta informasi terkait pemberdayaan, pergerakan masyarakat, partisipasi masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, serta pengelolaan dan kemitraan RPTRA.
- 12) Menyelenggarakan kegiatan publikasi dan promosi mengenai pemberdayaan dan pergerakan masyarakat, partisipasi masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, serta pengelolaan dan kemitraan RPTRA.
- 13) Mengkoordinasikan bahan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 14) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2.3 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mendukung komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. RPTRA juga berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2.3.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi RPTRA

Menurut Pasal (2) Peraturan Gubernur No. 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan RPTRA, RPTRA dibangun oleh pemerintah daerah di suatu wilayah tertentu dan dikelola bersama dengan masyarakat untuk kepentingan publik melalui berbagai

peran. Selain itu, menurut pasal (3), RPTRA dibangun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan ruang terbuka yang mendukung hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 2) Menyediakan fasilitas dan sarana untuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- 3) Menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Layak Anak.
- 4) Menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK.
- 5) Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau dan area untuk penyerapan air tanah.
- 6) Meningkatkan fasilitas dan sarana untuk kegiatan sosial warga, termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK.

Tujuan utama RPTRA adalah untuk memberikan warga tempat untuk bercengkerama dan area terbuka dengan fasilitas yang cocok untuk anak-anak dan orang dewasa. Berikut ini adalah peran RPTRA yang diatur dalam pasal (4) Peraturan Gubernur No. 123 Tahun 2017:

1. Taman terbuka untuk umum.
2. Wahana permainan dan tempat tumbuh kembang anak.
3. Fasilitas untuk kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

4. Bagian dari fasilitas yang mendukung Kota Layak Anak.
5. Ruang terbuka hijau serta area untuk penyerapan air tanah.
6. Fasilitas untuk kegiatan sosial warga, termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader PKK.
7. Upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
8. Pusat informasi dan konsultasi mengenai keluarga.
9. Halaman keluarga yang nyaman, tertata, asri, dan indah.
10. Sistem manajemen informasi.

2.3.2 Layanan Kegiatan RPTRA

Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 menyatakan bahwa RPTRA menyediakan layanan penanggulangan bencana, layanan masyarakat, dan layanan anak. Orang dewasa, anak-anak, dan lansia termasuk di antara kelompok masyarakat yang dapat menggunakan RPTRA, yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik. Kegiatan-kegiatan berikut ini ditawarkan oleh RPTRA kepada anak-anak sesuai dengan Pasal (6) Peraturan tersebut:

- 1) Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD).
- 2) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- 3) Perpustakaan untuk anak.
- 4) Fasilitas olahraga.
- 5) Area bermain.
- 6) Kegiatan kreatif bagi anak-anak.

Sedangkan untuk layanan masyarakat, RPTRA mengadakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program sepuluh pokok PKK.
- 2) PKK-Mart.
- 3) Kegiatan masyarakat yang tidak dapat merusak taman atau fasilitas yang ada.
- 4) Olahraga.
- 5) Kegiatan seni.

RPTRA mengkoordinasikan operasi layanan bencana, termasuk bantuan pasca bencana, penempatan rambu-rambu, komunikasi, edukasi mengenai bencana, dan penyediaan tempat penampungan sementara.

2.3.3 Dasar Hukum RPTRA

Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) didasarkan pada sejumlah peraturan hukum, antara lain Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 yang membentuk Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan RPTRA, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan RPTRA, Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2016 mengenai Standarisasi Kebutuhan RPTRA, dan disempurnakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 yang mengatur Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana serta Prasarana RPTRA.